

BAB II

TINJAUAN TENTANG *NUSHŪZ* DALAM HUKUM ISLAM

A. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Islam

Setiap orang tentu memiliki hak dan kewajiban dalam kehidupannya. Dalam pernikahan juga terdapat hak dan kewajiban antara suami dan istri, yang mana keduanya saling melengkapi demi kelangsungan hidup berkeluarga. Hak ialah sesuatu yang dapat dimiliki atau dikuasai, sedangkan kewajiban ialah sesuatu yang harus diberikan, baik berupa benda maupun berupa perbuatan.²¹

Allah Swt. Berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 228 :

فَإِلَى اللَّهِ عِزِّهِ

Artinya : “dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'rūf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”²²

Dalam tafsir jalalain dijelaskan ma'rūf menurut shara' seperti baik dalam pergaulan sehari-hari, meninggalkan hal-hal yang dapat mencelakakan istri.²³

Hal ini disebabkan karena suami bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan rumah tangga. Kemudian mempunyai satu tingkat lebih

²¹ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i* 2, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 312.

²² Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2009), 36.

²³ Jalāluddīn al-Mahallī dan Jalāluddīn as-Suyūfī, *Tafṣīr al-Qurān al-'Aẓīm*, (Surabaya: al-Hidāyah, t.t), 34.

tentang hak, misalnya tentang keharusan di taati karena maskawin dan belanja diberikan suami terhadap istri.²⁴

Dalam Hadits Nabi Saw. Dijelaskan mengenai hak dan kewajiban suami istri:

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal, telah menceritakan kepada Al Husain bin Ali Al Ju'fi dari Zaidah dari Syabib bin Gharqadah dari Sulaiman bin Amr bin Al Ahwash berkata; Telah menceritakan kepadaku Bapakku bahwa dia melaksanakan haji wada' bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Beliau bertahmid dan memuji Allah, beliau memberi pengingatan dan nasehat. Beliau menuturkan cerita dalam haditsnya, lantas bersabda: "Ketahuilah, berbuat baiklah terhadap wanita, karena mereka adalah tawanan kalian. Kalian tidak berhak atas mereka lebih dari itu, kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Jika mereka melakukannya, jauhilah mereka di tempat tidur dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Jika kemudian mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Ketahuilah; kalian memiliki hak atas istri kalian dan istri kalian memiliki hak atas kalian. Hak kalian atas istri kalian ialah dia tidak boleh memasukkan orang yang kalian benci ke tempat tidur kalian. Tidak boleh memasukan seseorang yang kalian benci ke dalam rumah kalian. Ketahuilah; hak istri kalian atas kalian ialah kalian berbuat baik kepada mereka dalam (memberikan) pakaian dan makanan (kepada) mereka.”²⁵

²⁴ Ibid., 34.

²⁵ Şahîh Bukhari, *Kitab Sembilan Imam Hadits*, No. 3179 lidwa pusaka i-software www.lidwapusaka.com

Suami istri mempunyai kewajiban bersama dalam rumah tangga, kewajiban tersebut adalah :

1. Sopan dalam perkataan dan perbuatan dan jangan adayang memulai menyinggung perasaan;
2. Menanamkan kesabaran dan tidak cepat marah;
3. Berusaha mencari kesenangan bersama yang sesuai dengan ajaran agama Islam;
4. Tidak terlalu cemburu pada masalah yang tidak patut dicemburui.²⁶

Adapun pemisahan secara rinci, antara suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban tersendiri. Hak suami atas istri adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kehormatannya lahir dan batin apabila ada gangguan dari orang yang bukan muhrimnya;

Firman Allah Swt. Dalam surat an-Nisa' ayat 34:

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ (٣٤)

Artinya: “Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).²⁷

2. Tunduk pada aturan-aturan suami di jalan yang hak, sedikitpun tak boleh menyangkalnya;
3. Tidak mengizinkan laki-laki lain masuk ke dalam kamarnya kecuali atas izin suaminya;

²⁶ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 313.

²⁷ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2009), 80.

4. Apabila suami hendak bersetubuh, janganlah ditolak dan tidak boleh pula merasa enggan;
5. Tidak mengerjakan puasa sunnah kalau tidak seizin suaminya, karena terkadang datang hajatnya pada siang hari untuk bersetubuh;
6. Jangan menyakiti hati suami dengan lidah dan perbuatan, seperti berkata tidak sopan terhadap suami.
7. Melarang istri keluar rumah bila tidak ada keperluan atau seizin suami.²⁸

Apabila suami mempunyai hak dan kewajiban, seorang istri juga mempunyai hak dan kewajiban. Adapun hak istri kepada suami adalah sebagai berikut :

1. Dipergauli dengan pergaulan yang baik. Hal ini dijelaskan Dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 19 :

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (١٩)

Artinya: “Dan pergauliah mereka (kaum wanita) dengan pergaulan yang lemah lembut”.²⁹

Hal ini juga dijelaskan dalam Hadits Nabi Saw.

()

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id dan Abu Bakar bin Abi Syaibah serta Amru An Naqid sedangkan lafazhnya dari Abu Bakar, mereka berkata; Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ibnu Al Munkadir, bahwa ia mendengar Jabir berkata; Orang-orang yahudi mengatakan; Jika seorang lelaki menyetubuhi isterinya pada kemaluannya dari arah belakang, maka

²⁸ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i* 2, 320.

²⁹ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung:Diponegoro, 2009), 80.

anak tersebut akan terlahir dalam keadaan cacat matanya (juling). Lalu turunlah ayat: "Isteri-isteri kalian adalah tempat bercocok tanam bagi kalian, maka datangilah tempat bercocok tanam kalian dari mana saja kalian kehendaki".³⁰

2. Tidak diperlakukan terlalu keras, karena pada umumnya wanita itu mudah patah hatinya dan lekas menjadi kesal;
3. Memperoleh nafkah, pakaian, makanan, dan minumannya serta tempat tinggal yang sesuai dengan kemampuan;
4. Tidak dipukul dan ditampar bagian badannya.³¹

Kewajiban seorang istri juga dijelaskan dalam literature lain, yang mana istri mempunyai kewajiban lebih rinci. Rosidin menjrlaskan dalam bukunya fikih munakahat praktis bahwa kewajiban istri terhadap suaminya adalah sebagai berikut:

1. Istri wajib mentaati suami terkait dengan dirinya, kecuali dalam hal yang tidak halal.
2. Istri tidak boleh puasa atau keluar rumah, tanpa ada izin dan ridha dari suami
3. Istri berusaha semaksimal mungkin untuk memperoleh ridha suami dan menghindari kemarahannya
4. Istri tidak mencegah suami untuk bersenang-senang (bermesraan,bercinta) dengannya
5. Istri tidak boleh menggunakan harta suami kecuali atas izin suaminya

³⁰ Şahîh Muslim, *Kitab Sembilan Imam Hadits*, No. 2592 lidwa pusaka i-software www.lidwapusaka.com

³¹ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i* 2, 318.

6. Istri mendahulukan hak-hak suami dibanding hak-hak kaum kerabatnya sendiri
7. Istri mempersiapkan diri semaksimal mungkin dengan berbagai jenis aktivitas kebersihan ketika suami hendak bercinta dengannya
8. Istri tidak menyombongkan kecantikannya dan tidak mencela buruknya muka suami
9. Istri senantiasa bersikap malu terhadap suami
10. Istri menundukan pandangan dihadapan suami
11. Istri taat pada suami
12. Istri diam ketika suami berbicara
13. Istri menawarkan dirinya kepada suami untuk digauli ketika hendak tidur
14. Istri tidak berkhianat dalam masalah ranjang maupun harta ketika suami; sedang tidak ada
15. Istri menjaga bau badan dan bau mulut tetap wangi
16. Istri selalu berhias ketika ketika dihadapan suami, dan menunggalkannya ketika suami tidak ada
17. Istri memuliakan keluarga dan kaum kerabat suami
18. Istri memandang lebih (cukup) terhadap pemberian suami.³²

Semua tugas suami dan istri wajib dilakukan selagi tidak ada halangan menurut agama. Suami sebagai pemimpin rumah tangga wajib menuntun keluarganya dalam ajaran agama Islam. Tak luput pula seorang

³² Rosidin, *Fiqih Munakahat Praktis*, (Malang: Litera Ulul Albab, 2013), 65.

istri yang senantiasa harus patuh kepada suaminya selagi dalam hal ajaran Islam.

Apabila antara hak dan kewajiban suami istri tidak terpenuhi salah satu, maka akan timbul sikap tidak baik diantara keduanya. Sikap saling menyalahkan satu sama lain dan membenarkan diri sendiri, dari sinilah timbul perbuatan yang dalam islam dinamakan *nushūz*, Baik dari pihak istri maupun suami.

B. Definisi *Nushūz*

Lafadz merupakan mazdar dari kata , yang berarti tanah yang tersembul tinggi ke atas.³³ Menurut Al-Qurtubi *nushūz* berarti menentang, diambil dari kata an-nashzu yang artinya bagian bumi yang tinggi³⁴. Dalam hal ini arti kata *nushūz* mempunyai arti durhaka atau tidak patuh. Yakni pembangkangan seorang istri terhadap suaminya dan sebaliknya.³⁵

Menurut Imam Syafi'i dalam kitabnya al-Umm, tidak memberikan pengertian khusus mengenai *nushūz* istri. Akan tetapi hanya menggambarkan mengenai *nushūz* suami, yaitu suami yang membenci istrinya.³⁶ Menurut imam nawawi, istri yang *nushūz* adalah istri yang durhaka pada suaminya dan enggan terhadapnya, sedangkan *nushūz* suami

³³ Ibn manzurr, *lisān al-'arab*, juz 7,(Bairūt: Dār al-Miṣriyyah, 1999), 284.

³⁴ Al Qurtubi, *al-Jāmi' Li ahkām al-Qur'an*, juz 5, (Bairūt: Dār al-Fikr, 2000), 149.

³⁵ Abdul Aziz Dahlan et al, *Ensiklopedi Islam*, jilid 4,(Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 2005), 232.

³⁶ Abū Abdillāh Muhammad bin Idrīs al-Syāfi'i, *al-Umm*,(Bairūt: Dār al-Fikr, 1999), 203

adalah suami yang meninggalkan istrinya dan membencinya.³⁷ Demikian juga menurut Muhammad Abduh yang mana dikutip Muhammad Rashid Ridha menjelaskan bahwa *nushūz* adalah tindakan istri yang tidak memenuhi hak suaminya dan dia berusaha memposisikan dirinya di atas kepala keluarga.³⁸

Slamet abidin menyatakan dalam bukunya *Fiqh Munakahat 1* bahwa *nushūz* mempunyai arti durhaka, maksudnya seorang istri melakukan perbuatan yang menentang suami tanpa alasan yang dapat diterima oleh syara'. Ia tidak menaati suaminya, atau menolak diajak ke tempat tidurnya.³⁹ Wahbah az-Zuhayly menjelaskan bahwa *nushūz* merupakan ketidakpatuhan salah satu pasangan terhadap apa yang seharusnya dipatuhi dan kebencian terhadap pasangannya, keluarnya istri dari rumah tanpa izin suami kecuali pergi ke hakim untuk menuntut haknya. Dalam hal ini *nushūz* dapat terjadi dalam bentuk perbuatan maupun ucapan.⁴⁰

Adapun dalam literatur lain dijelaskan bahwa *nushūz* adalah sikap membangkang atau durhaka dari istri kepada suaminya, bahkan membantah dan tidak taat kepada suaminya atau terjadi penyelewengan-penyelewengan yang tidak dibenarkan oleh suaminya terhadap istrinya.⁴¹ Ulama syafi'iyah

³⁷ Abū Zakaria muhy al-Dīn bin Syaraf al-nawawi, *al-Majmū' sharh al-muhadhdhab*, vol.16,(Bairūt: Dār al-Fikr, t.t), 445.

³⁸ M.Rasyid Ridha, *al-Nidā' li al-Jinsi al-Latīf*, A.Rivai Usman, *Perempuan Sebagai Kekasih*,(Jakarta: Hikmah, 2004), 80.

³⁹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *fiqh Munakahat 1*, 185.

⁴⁰ Wahbah az-Zuhayly, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*,(Damaskus: Dār al-Fikr,1997), 6855.

⁴¹ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*,(Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 248.

yang lain ada yang dengan tegas memberi pengertian *nushūz*, yaitu keluar dari ketaatan secara mutlak baik dilakukan oleh suami maupun istri.⁴²

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa *nushūz* adalah sikap suami atau istri meninggalkan kewajibannya sehingga menimbulkan ketegangan hubungan rumah tangga keduanya. *nushūz* muncul karena ada suatu persoalan yang terjadi antara suami istri dalam rumah tangga tersebut. Mungkin salah satu di antara mereka merasa tidak puas dengan sikap dan tingkah laku yang lain, sehingga ganjalan ini menimbulkan perubahan sikap salah seorang di antara keduanya.⁴³

Nushūz adakalanya dilakukan oleh istri, akan tetapi juga dilakukan oleh suami.

1. *Nushūz* istri

Istri yang *nushūz* adalah yang durhaka kepada suami dan tidak taat kepadanya, atau menolak ajakan ke tempat tidur, atau keluar dari rumahnya tanpa izin.⁴⁴ Dalam arti istri tidak melakukan kewajibannya.

As-Syarakhsī dalam kitabnya al-Mathbūt menjelaskan bahwa istri yang *nushūz* adalah istri yang meninggalkan rumah suaminya atau istri yang menolak untuk tinggal bersama dirumah suaminya atau istri yang

⁴² Ibrāhīm al-bājūrī, *hashiyah al-Bājūrī alā Ibn al-Qāsim al-Ghāzī*, vol.2,(Bairūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t), 129.

⁴³ Abdul Aziz Dahlan et al, *Ensiklopedi Islam*, jilid 4, 232.

⁴⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, Abu Syaqqina dan Abu Aulia Rahma, Jilid 3,(Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2003), 482.

menolak pindah ke suatu tempat sesuai keinginan suami, sementara suami sudah melunasi atau menyerahkan semua mahar istrinya.⁴⁵

Imam syafi'i menjelaskan bahwa istri dapat dikatakan *nushūz* jika :

a. Istri keluar dari rumah

Istri keluar dari rumah tanpa ada izin dari suami. Kecuali Jika keluar rumah bersama suami atau karena memenuhi kebutuhan suami

b. Istri tidak mau digauli

Istri enggan ketika akan digauli dengan alasan yang tidak dibenarkan dalam agama, Seperti pada saat istri haid. Hal ini sesuai Hadits Nabi Saw.

Artinya: “Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna dan Ibnu Basysyar sedangkan lafazhnya dari Al Mutsanna keduanya berkata; Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Syu'bah dia berkata; Saya pernah mendengar Qatadah telah menceritakan dari Zurarah bin Aufa dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Apabila seorang istri enggan bermalam dengan memisahkan diri dari tempat tidur suaminya, maka Malaikat akan melaknatnya sampai pagi." Dan telah menceritakan kepadaku Yahya bin Habib telah menceritakan kepada kami Khalid yaitu Ibnu Al Harits, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dengan isnad ini, beliau bersabda: "Sampai dia (istri) kembali (kepada suaminya)"⁴⁶.

c. Istri berangkat haji

⁴⁵ Shams ad-Dīn as-Sharakhsī, *al-Mabsūt*, vol 5, (Beirūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), 186.

⁴⁶ Ṣaḥīḥ Muslim, *Kitab Sembilan Imam Hadits*, No. 2594 lidwa pusaka i-software
www.lidwapusaka.com

Istri yang berangkat haji tanpa izin dari suami.⁴⁷

Imam Abu Hanifah juga mengategorikan istri dikatakan *nushūz* apabila :

- a. Istri keluar dari rumah;
- b. Istri menolak pindah rumah;

Apabila isteri menolak untuk pindah kerumah kediaman bersama tanpa sebab yang dapat dibenarkan secara *shar'i*. Padahal suami telah mengajak pindah ke tempat kediman bersama sedang tempat kediaman bersama (tempat tinggal) tersebut merupakan tempat tinggal yang layak bagi dirinya.

- c. Berangkat haji;
- d. Wanita karir.⁴⁸

Jika istri keluar untuk memenuhi karirnya, akan tetapi suami tidak mengizinkan. Dan istri tidak menghiraukan larangan suaminya tersebut, dalam artian tetap keluar rumah untuk memenuhi karirnya.

2. *Nushūz* Suami

Nushūz suami mengandung arti pendurhakaan suami kepada Allah Swt. Karena meninggalkan kewajibannya terhadap istrinya.⁴⁹ *Nushūz* suami terjadi bila ia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap istrinya, baik meninggalkan kewajiban yang bersifat materi (nafkah) atau meninggalkan

⁴⁷ Al-Bagawi, *at-Tahdziib fī Fiqh al-Imam asy-Syāfi'i*,(Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997), 545.

⁴⁸ Abū zakaria muhy al-Dīn bin syaraf al-nawawi, *al-Majmuu' Sharh al-Muhadhdhab*,vol.16, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), 446.

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,(Jakarta: Kencana, 2009), 193.

kewajiban yang bersifat nonmateri (menggauli istri dengan baik) dalam arti seperti berlaku kasar, menyakiti fisik dan mental istri, tidak melakukan hubungan badaniyah dalam waktu tertentu dan tindakan lain yang bertentangan dengan asas pergaulan baik.⁵⁰

Imam Syafi'i mengategorika suami dikatakan *nushūz* apabila:

- a. Tidak mau memberi nafkah;
- b. Tidak mau menggauli istri;
- c. Menyakiti istri, seperti memukul dengan tanpa alasan;
- d. Bersikap acuh tak acuh.⁵¹

Nushūz yang muncul dari suami dianggap sebagai suatu keterpaksaan. Artinya sikap *nushūz* yang muncul dari pihak suami sudah merupakan puncak dari keadaan istri yang dianggapnya tidak dapat membahagiakan rumah tangganya.⁵²

C. Dasar Hukum *Nushūz*

Dalam permasalahan *nushūz* baik yang dilakukan oleh suami maupun istri dijelaskan dalam al-Qur'an dan Hadits Nabi Saw. Adapun mengenai *nushūz* istri dijelaskan dalam surat an-Nisa' ayat 34:

فَعَلَا

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ Al-Bagawi, *at-Taḥdzīb fī Fiqh al-Imam asy-Syāfi'i*, 545.

⁵² Abdul Aziz Dahlan et al, *Ensiklopedi Islam*, jilid 4, 233.

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nushūz*nya, Maka naschatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”⁵³.

Ayat ini menjelaskan bahwa jika seorang wanita berbuat *nushūz* maka suami harus menasihati, apabila dengan menasihati belum bisa membuat istri kembali patuh, maka langkah kedua suami memalingkan ditempat tidur, apabila langkah kedua tidak berhasil, selanjutnya dengan cara memukul, akan tetapi pukulan yang bersifat mendidik dan tidak sampai menyakiti istri. Apabila istri telah taat kembali, suami tidak boleh mencari kesalahan istri.

Dalam Hadits Nabi Saw. Juga dijelaskan mengenai *nushūz* istri:

â

⁵³ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 80.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab telah mengabarkan kepada kami Ayyub dari Ikrimah bahwa Rifa'ah telah menceraikan isterinya, kemudian isterinya menikah dengan Abdurrahman bin Zubair Al Qurdli, Aisyah berkata; "Ketika itu mantan isteri Rifa'ah tengah mengenakan kerudung hijau, lalu mantan isteri Rifa'ah mengadukan permasalahannya kepada Aisyah, mantan isteri Rifa'ah memperlihatkan bekas hijau di kulitnya. Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam datang -kala itu para wanita membela satu sama lainnya. Kata 'Aisyah 'Sungguh yang kulihat padanya, seperti yang ditemui wanita mukminah lainnya, sungguh kulitnya jauh lebih hijau dari pada bajunya. Kata Ikrimah, tiba-tiba Abdurrahman datang bersama dua anaknya yang di hasilkan bukan dari isteri keduanya (mantan isteri Rifa'ah). Isterinya berkata; "Demi Allah, tidaklah aku berdosa ketika bersamanya melainkan karena ia tidak dapat memuaskan diriku." Sambil memegang ujung kainnya. Abdurrahman berkata; "Demi Allah, ia dusta wahai Rasulullah, sesungguhnya aku dapat memuaskannya, akan tetapi ia berbuat nusyuz (membangkang terhadap perintah suami) karena ia hendak kembali kepada Rifa'ah. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila seperti itu, maka kamu tidak halal bagi Rifa'ah atau tidak sah bagi Rifa'ah hingga ia (suami kedua) merasakan madumu." Ikrimah berkata; "Lalu Abdurrahman memperlihatkan kedua anaknya, beliau pun bersabda: "Apakah mereka semua anak-anakmu?" Abdurrahman menjawab; "Ya." Beliau bersabda: "Demi Allah, ini adalah sesuatu yang kamu sangka? demi Allah, mereka lebih menyerupai dengan ayahnya dari pada burung gagak dengan induknya”⁵⁴.

Hadits ini menjelaskan bahwa Rifa'ah telah menceraikan istrinya, kemudian mantan istri rifa'ah menikah dengan Abdurrahman. Mantan istri Rifa'ah mengadukan permasalahan yang dialaminya kepada Siti Aisyah, dengan memperlihatkan bekas hijau dikulitnya. Mantan istri rifa'ah mengatakan kepada Rasulullah Saw. Bahwa suaminya (Abdurrahman) tidak bisa memuaskan dirinya, akan tetapi Abdurrahman menyangkal perkataan

⁵⁴ Şahîh Bukhari, *Kitab Sembilan Imam Hadits*, No. 5377 lidwa pusaka i-software www.lidwapusaka.com

istrinya. Abdurrahman berkata bahwa ia dapat memuaskan istrinya, akan tetapi istrinya telah berbuat *nushūz* karena hendak kembali kepada Rifa'ah.

Sedangkan *nushūz* suami dijelaskan dalam surat an-Nisa' ayat 128:

فَإِذَا

Artinya: “Dan jika seorang wanita khawatir akan *nushūz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari *nushūz* dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.⁵⁵

Ayat ini menjelaskan jika seorang wanita khawatir akan *nushūz* yang dilakukan oleh suaminya, maka keduanya diperbolehkan mengadakan perdamaian. Karena hal itu yang lebih baik untuk mereka.

Nushūz suami juga dijelaskan dalam Hadits Nabi Saw.:

ä

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Abu Az Zinad dari Hisyam bin 'Urwah dari ayahnya, ia berkata; Aisyah berkata; wahai anak saudariku, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tidak melebihkan sebagian kami atas sebagian yang lain dalam membagi waktu tinggalnya bersama kami. Setiap hari beliau mengelilingi kami semua dan mendekat kepada seluruh isteri tanpa menyentuh hingga

⁵⁵ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 80.

sampai kepada rumah isteri yang hari itu merupakan bagiannya, kemudian beliau bermalam padanya. Sungguh Saudah binti Zam'ah ketika telah berusia lanjut dan takut ditinggalkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, ia berkata; wahai Rasulullah, hariku untuk Aisyah. Dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menerima hal tersebut. Ia berkata; kami katakan; mengenai hal tersebut dan orang yang semisalnya, Allah Ta'ala menurunkan ayat: "Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz."⁵⁶

Hadits ini menjelaskan bahwa istri Rasulullah Saw. Yang bernama Siti Saudah binti Zam'ah memberikan jatah harinya bersama Rasulullah Saw. kepada Siti Aisyah. Hal ini diberikan karena Siti Saudah dengan usianya yg telah lanjut, ia takut diceraikan oleh Rasulullah Saw. Kemudian Rasulullah Saw. menerima dari Siti Saudah Binti Zam'ah.

D. Cara Penyelesaian *Nushūz*

Penyelesaian *nushūz* yang dilakukan oleh istri ataupun suami dijelaskan dalam al-Qur'an. Untuk *nushūz* yang dilakukan oleh istri, apabila ia telah kelihatan durhaka terhadap suaminya, hendaklah suaminya melakukan hal sebagaimana dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 34:

فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا (٣٤)

Artinya: "Maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar".⁵⁷

1. = maka nasihatilah mereka

⁵⁶ Sunan Abu Daud, *Kitab Sembilan Imam Hadits*, No. 1823 lidwa pusaka i-software www.lidwapusaka.com

⁵⁷ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 80.

Nasihatilah mereka tentang apa yang diwajibkan Allah Swt. Terhadap mereka, berupa ketaatan dan pergaulan yang baik. Menasihati dalam hal ini merupakan sebuah teguran dengan kata-kata yang sopan dan lemah lembut serta secara perikemanusiaan, dalam arti tidak menimbulkan kejengkelan.⁵⁸ Imam al-Ghazali dalam kitabnya *Iḥyā’ ‘Ulūmu al-Dīn* menjelaskan bahwa apabila *nushūz* itu khusus dari wanita maka laki-laki itu penegak atas wanita. Ia berhak mendidiknya dan membawanya ketaatan secara paksa.⁵⁹

2. = dan tinggalkanlah di tempat pembaringan

Langkah yang kedua yakni suami harus menghindarinya di tempat tidur, dengan kata lain tidak tidur bersama istri dalam satu selimut. Pendapat lain menjelaskan bahwa meninggalkan di tempat tidurnya, yakni ia palingkan punggungnya di tempat tidur atau ia menyendiri, tidak meninggalkan rumah.⁶⁰ hal ini dilakukan apabila setelah dinasihati tidak juga menghentikan kedurhakaannya. Muhammad Rasyid Ridha mengartikan bahwa adalah tempat tidur bersama dengan istri namun menunjukkan sikap yang tidak seperti biasanya dalam sehari-hari. Sedangkan sikap pisah kamar atau tidur seranjang malah bisa memperburuk hubungan keduanya, dalam artian tidur seranjang dengan istri dalam keadaan sikap dingin diharapkan dapat menyadarkan sang

⁵⁸ Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi’i* 2, 334.

⁵⁹ Imam al-Ghazali, *Iḥyā’ ‘Ulūmu al-Dīn*, Zuhri, (Semarang: asy-Syifa’, 2003), 160.

⁶⁰ Ibid.,

istri. Hal ini agar supaya istri tidak lagi meremehkan suami serta mampu membuat istri kembali pada ketaatan semula.⁶¹

Quraish Shihab menjelaskan dalam bukunya tafsir al-Misbah bahwa keberadaan di kamar membatasi perselisihan itu, karena keberadaan dalam kamar adalah untuk menunjukkan ketidaksenangan suami atas kelakuan istrinya, maka yang ditinggalkan adalah hal yang menunjukkan ketidaksenangan suami itu.⁶² Kalau seorang suami berada di dalam kamar dan tidur bersama, tetapi tidak ada cumbu, kata-kata manis, dan juga hubungan seks, maka itu telah menunjukkan bahwa istri tidak lagi berkenan di hati suaminya.⁶³

3. = pukullah mereka

Apabila cara yang kedua tidak berhasil, maka terdapat cara selanjutnya yaitu dengan cara memukul. Cara ini memukul bukan berarti menyakiti, akan tetapi memukul dalam artian mendidik yakni pukulan yang tidak berlebihan sekiranya tidak menyakiti dan membahayakan.⁶⁴ Tidak mematahkan tulangnya dan tidak mengeluarkan darah ditubuhnya dan tidak memukul mukanya. Karena hal itu telah dilarang.⁶⁵

Bila dengan pukulan ringan tersebut istri telah kembali kepada keadaan semula, yakni kembali taat pada suaminya dan masalah telah dapat

⁶¹ M.Rasyid Ridha, *al-Nidā' li al-Jinsi al-Latīf*, A.Rivai Usman, *Perempuan Sebagai Kekasih*, 82.

⁶² Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* volume 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 431.

⁶³ Ibid.,

⁶⁴ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i* 2, 334.

⁶⁵ Imam al-Ghazali, *Iḥyā' 'Ulūmu al-Dīn*, Zuhri, (Semarang: asy-Syifa', 2003), 160.

diselesaikan, suami tidak boleh mencari kesalahan istri yang menimbulkan perselisihan lagi.⁶⁶

Adapun kalau *nushūz* itu dilakukan oleh pihak suami, maka keduanya tidak mengapa melakukan perdamaian sebagaimana dijelaskan dalam surat an-Nisa' ayat 128:

فَإِذَا
تَرَكَتُمُ

Artinya: “Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁶⁷

Maksud perdamaian ini adalah dalam bergilir dan pemberian nafkah, misalnya dengan sedikit mengalah dari pihak istri demi mempertahankan kerukunan. Jika istri bersedia, maka dapatlah dilangsungkan perdamaian itu.⁶⁸ Adapun yang dimaksud dengan *sulh* sebagai suatu solusi sebagaimana disebutkan dalam ayat itu adalah perundingan yang membawa kepada perdamaian, sehingga suami tidak sampai menceraikan istrinya, diantaranya dengan kesediaan istri untuk dikurangi hak materi dalam hal nafkah atau kewajiban nonmateri, dalam arti kesediaan untuk memberikan giliran

⁶⁶ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1981), 107.

⁶⁷ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 80.

⁶⁸ Jalāluddīn al-Mahallī dan Jalāluddīn as-Suyūṭī, *Tafṣīr al-Qurān al-'Aẓīm*, (Surabaya: al-Hidāyah, t.t), 89.

bermalamnya untuk digunakan suami kepada istrinya yang lain. Cara ini termasuk salah satu langkah untuk menghindari terjadinya perceraian.⁶⁹

Ibnu Katsir menjelaskan dalam kitabnya *Tafsir al-Qur'an al-'azim* bahwa perdamaian di saat saling bertolak belakang adalah lebih baik daripada perceraian.⁷⁰ Sayyid Sabiq menyatakan dalam bukunya *Fiqh Sunnah* bahwa jika istri takut terhadap *nushūz* dari suaminya dan takut suaminya meninggalkan karena ia sakit, usianya sudah tua, dan wajahnya kurang menarik, maka keduanya boleh menjalin kesepakatan damai. Walaupun dalam kesepakatan damai tersebut sang istri cenderung melepaskan sebagian haknya untuk kerelaan suaminya.⁷¹

E. Akibat *Nushūz*

Nushūz itu haram hukumnya karena menyalahi sesuatu yang telah ditetapkan agama melalui al-Qur'an dan Hadits Nabi Saw.⁷² Dalam hubungannya dengan Allah Swt. Pelakunya berhak atas dosa dari Allah Swt. Dan dalam hubungan dengan suami dan rumah tangga merupakan suatu pelanggaran terhadap kehidupan suami istri. Atas perbuatan itu pelaku

⁶⁹ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1981), 109.

⁷⁰ Al-imām Abi al-Fidā' al-Ḥāfiẓ Ibnu Katsīr al-Damashqī, *Tafsīr al-Qurān al-'Azīm* juz 1, (Beirūt: al-Nūr al-'Ilmiyyah, 1992), 562.

⁷¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, Abu Syaqqina dan Abu Aulia Rahma, Jilid 3 (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2003), 617.

⁷² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 191.

mendapat ancaman di antaranya gugur haknya sebagai istri dalam masa *nushūz* itu.⁷³

Menurut jumhur ulama suami tidak wajib memberi nafkah ketika istri *nushūz*. alasan bagi jumhur itu adalah bahwa nafkah yang diterima istri itu merupakan imbalan dari ketaatan yang diberikannya kepada suami.⁷⁴ Istri yang *nushūz* hilang ketaatannya dalam masa itu, oleh karena itu ia tidak berhak atas nafkah selama masa *nushūz* itu, dan kewajiban kembali dilakukan setelah *nushūz* itu berhenti.

Adapun menurut ulama zahiriah berpendapat bahwa istri yang *nushūz* tidak gugur haknya dalam menerima nafkah, alasannya ialah nafkah itu diwajibkan atas dasar akad nikah tidak pada dasar ketaatan. Bila suatu waktu ia tidak taat kepada suaminya atau *nushūz*, ia hanya dapat diberi pengajaran, atau pisah tempat tidur, atau pukulan yang tidak menyakiti.⁷⁵

Apabila suami tidak memberikan nafkahnya kepada istri yang tidak *nushūz*, Jumhur ulama berpendapat bahwa istri yang tidak mendapat nafkah dari suaminya, berhak tidak memberikan pelayanan kepada suaminya, bahkan boleh memilih untuk pembatalan perkawinan atau faskh.⁷⁶ Ulama zahiriyah berpendapat bahwa istri yang tidak menerima nafkah dari suaminya tetap menjalankan kewajibannya sebagai istri dan tidak boleh menolak permintaan suami untuk digauli.⁷⁷

⁷³ Ibid.

⁷⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 173.

⁷⁵ Ibnu Hazmin, *al-Muḥalla*, (Mesir: Maṭba'ah al-jumhuriyah al-Arabiyah, 1970), 254.

⁷⁶ Ibnu Qudamah, *al-Mughny*, (Cairo: Maṭba'ah al-Qahirah, 1969), 242.

⁷⁷ Ibnu Hazmin, 25.